



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 410/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KALAPANUNGGAL KECAMATAN  
KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KALAPANUNGGAL KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA KALAPANUNGGAL



**(FIQRI HASAN)**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR: 410/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 KALAPANUNGGAL KECAMATAN KALAPA  
 NUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI  
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN KALAPA NUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERAWATI	P	Kp. Panyindangan RT 003/001
2.	RINTO IHWANUDIN	L	Kp. Panyindangan RT 003/001
3.	FAHRUL DIAN KOMARA	L	Kp. Panyindangan RT 003/001
4.	YULIAWATI	L	Kp. Panyindangan RT 002/001
5.	MELLY RUSTIANI	P	Kp. Panyindangan RT 002/001
6.	M TANZI HUSAENI	L	Kp. Sukamantri RT 014/006
7.	FEBRIANSYAH	L	Kp. Sukamantri RT 015/006

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECENG SUPRIADI	L	Kp. Palasariwates RT 006/002
2.	YANI	P	Kp. Limus Amis RT 004/002
3.	NENENG EUIS KUSWATI	P	Kp. Limus Amis RT 004/002
4.	MEMI KAMILATURROHMI	P	Kp. Palasariwates RT 006/002
5.	PUPU PURNAWATI	P	Kp. Palasariwates RT 006/002
6.	ECEP HUDAEPAH	L	Kp. Palasariwates RT 006/002
7.	DIMAN ARDIANSYAH	L	Kp. Palasariwates RT 006/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PERI	L	Kp. Palasariwates RT 007/003
2.	SIFA HALIDAZIAH	P	Kp. Palasariwates RT 007/003
3.	NURJAMAN	L	Kp. Palasariwates RT 007/003
4.	RIZAL DESTIANA YUSUP	L	Kp. Palasariwates RT 007/003

5.	JAKA PRAMUDIA	L	Kp. Palasariwates RT 007/003
6.	AYI KOMARUDIN LESMANA	L	Kp. Palasariwates RT 008/003
7.	DEDE SEPTIAN	L	Kp. Palasariwates RT 008/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	D. PENDI HAMDANI	L	Kp. Manglad RT 010/004
2.	SITI NURHASANAH	P	Kp. Manglad RT 010/004
3.	SANDI	L	Kp. Palasariwates RT 008/003
4.	UJANG RIZWAN	L	Kp. Palasariwates RT 008/003
5.	UJANG OJAT	L	Kp. Palasariwates RT 008/003
6.	ATE SUHERMAN	L	Kp. Palasariwates RT 008/003
7.	SITI SARAH	P	Kp. Palasariwates RT 008/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZWAN HASANUDIN	L	Kp. Manglad RT 009/004
2.	MUHAMMAD DZIKRILILLAH	L	Kp. Manglad RT 009/004
3.	SAHRIJAL FAUZI	L	Kp. Manglad RT 009/004
4.	LILIS LISNAWATI	P	Kp. Manglad RT 012/005
5.	NENTI DESIYANTI	P	Kp. Manglad RT 012/005
6.	RINA HERLINA	P	Kp. Manglad RT 012/005
7.	RICKI RUBIANA	L	Kp. Manglad RT 009/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD MUHDIKA	L	Kp. Sukamantri RT 017/007
2.	SITI HASANAH	P	Kp. Limus Amis RT 011/005
3.	OJI ABDUL ROJI	L	Kp. Limus Amis RT 011/005
4.	UJANG ALIYUDIN	L	Kp. Limus Amis RT 011/005
5.	RIKI TRI WANIDI	L	Kp. Sukamantri RT 017/007
6.	INDRIANI SEPTIA HERMAN	P	Kp. Sukamantri RT 017/007
7.	YUDITYA AYU RIZKA	P	Kp. Sukamantri RT 017/007

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRA HANDAYANA	L	Kp. Sukamantri RT 015/006
2.	JIMMY ABABIL	L	Kp. Sukamantri RT 015/006
3.	DAYU MAULANA HASHFI	L	Kp. Sukamantri RT 015/006
4.	SUKAENAH	P	Kp. Sukamantri RT 014/006
5.	ARIN SUHARYADI	L	Kp. Sukamantri RT 014/006
6.	BADRUDIN KAMIL	L	Kp. Sukamantri RT 014/006
7.	PIPIK TAUFIK HIDAYAT	L	Kp. Sukamantri RT 015/006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSI LUCIANA MARLYATI	P	Kp. Dam RT 018/007
2.	OYAN, SH	L	Kp. Cisalak RT 019/008
3.	PRASETIO RAMDNI	L	Kp. Sukamantri RT 014/006
4.	VHERDIE VHERDIAN SEPTA	L	Kp. Sukamantri RT 016/006
5.	ARDI KHOIRI SETIAWAN	L	Kp. Cisalak RT 019/007
6.	USEP SAEPUL RAHMATUDIN	L	Kp. Dam RT 018/007
7.	TUTI SUTIANAH	P	Kp. Cisalak RT 019/007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP HERDIANSYAH	L	Kp. Cisalak RT 019/007
2.	TIA NURLELA	P	Kp. Cisalak RT 020/009
3.	GALIH GAGA PERMANA	L	Kp. Cisalak RT 019/007
4.	AZHAR MAULANA	L	Kp. Cisalak RT 020/007
5.	FANDI DANI NUGRAHA	L	Kp. Cisalak RT 019/007
6.	ENRY RIANDY	L	Kp. Cisalak Rt 021/008
7.	AGUS SURYANA	L	Kp. Nangkakoneng RT 022/008

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDAN JAENAL PALAH	L	Kp. Nutug RT 024/009
2.	UJANG SIHABUDIN	L	Kp. Nutug RT 025/009
3.	DEDE PRASETYA	L	Kp. Nutug RT 025/009
4.	NENG FITRI HANDAYANI	P	Kp. Nutug RT 025/009
5.	AJI HIDAYATULLOH	L	Kp. Nutug RT 025/009
6.	RIZAL MUHAMMAD SHOLEH	L	Kp. Nutug RT 024/009
7.	NURUL HIDAYAT	L	Kp. Nutug RT 024/009

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA KALAPANUNGGAL



**(FIQRI HASAN)**